

Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Income UMKM Di Desa Keduren

Socialization and Assistance for Halal Certification in Increasing MSME Income in Keduren Village

Munawaroh^{1a}, Asih Nurul Baiti², Muh Mahmudi³, Sasa Mahya Muhammad⁴

^{1a}Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Jl. Ir. H Juanda No.1, Dusun IV, Purworejo, Jawa Tengah 54151, e-mail: munawaroh575758@gmail.com

²Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Jl. Ir. H Juanda No.1, Dusun IV, Purworejo, Jawa Tengah 54151, e-mail: asihnurulbaiti26@gmail.com

³Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Jl. Ir. H Juanda No.1, Dusun IV, Purworejo, Jawa Tengah 54151, e-mail: muhmahmudi07@gmail.com

⁴Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Jl. Ir. H Juanda No.1, Dusun IV, Purworejo, Jawa Tengah 54151, e-mail: sasamahya2@gmail.com

(Diterima: 28-08-2024; Ditelaah: 28-08-2024; Disetujui: 31-08-2024)

Abstrak

Penerapan sertifikasi halal menjadi kebutuhan penting bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menjamin kualitas dan keamanan produk sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM dalam memahami proses sertifikasi halal serta mempersiapkan dokumen dan prosedur yang diperlukan. Dengan harapan produk-produk UMKM dapat terjamin kualitas dan keamanannya, serta meningkatkan keyakinan konsumen terhadap produk yang dipasarkan sehingga dapat meningkatkan income UMKM tersebut. Metode yang digunakan meliputi tahap persiapan, sosialisasi sertifikasi halal dan pendampingan pengajuan sertifikat halal secara langsung kepada pelaku UMKM yang ada di Desa Keduren dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal, serta kesiapan mereka dalam mengikuti prosedur sertifikasi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk UMKM dan membantu mendongkrak ekonomi masyarakat di Desa Keduren serta memberikan jaminan kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk yang dihasilkan.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, UMKM, Sosialisasi, Pendampingan, Produk Halal

Abstract

The implementation of halal certification is an important need for micro, small and medium enterprises (MSMEs) in ensuring product quality and safety in accordance with sharia principles. This community service activity is carried out with the aim of providing socialization and assistance to MSMEs in understanding the halal certification process and preparing the necessary documents and procedures. With the hope that MSME products can be guaranteed in terms of quality and safety, and increase consumer confidence in the products marketed so that it can increase the income of the MSME. The methods used include the preparation stage, socialization of halal certification and assistance in submitting halal certificates directly to MSMEs in Keduren Village in the halal certification application process. The results of this activity show an increase in MSME understanding of the importance of halal certification, as well as their readiness to follow the certification procedure. This program is expected to increase the competitiveness of MSME products and help boost the economy of the community in Keduren Village and provide a guarantee of consumer confidence in the halalness of the products produced.

Keywords: Halal Certification, MSMEs, Socialization, Assistance, Halal Products

PENDAHULUAN

Sertifikasi halal merupakan aspek krusial dalam industri makanan, minuman, dan produk lainnya, terutama di negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia. Sertifikat halal tidak hanya menjadi syarat legal, tetapi juga memberikan nilai tambah dan kepercayaan bagi konsumen. Dalam catatan sejarah pada tahun 1988 masyarakat Indonesia digemparkan oleh banyaknya makanan yang beredar di pasaran teridentifikasi mengandung babi (MYEON, 2020). Dalam undang-undang no. 33 tahun 2014 tentang jeminan produk halal adalah sebuah wujud efektifitas ketersediaan produk yang baik dan terjamin kualitasnya jika di edarkan ke seluruh dunia, dan bagi pelaku usaha ini wajib mendaftarkan setiap produknya supaya aman demi sektor pangan yang baik untuk seluruh masyarakat (Shofiyah & Qadariyah, 2022). Hingga seorang peneliti dari Universitas Brawijaya melakukan penelitian dengan mengambil berbagai sampel produk dari beberapa pasar maupun toko kelontong. Benar adanya bahwa diantara produk-produk tersebut ada salah satu kandungan yang disebut shortening atau margarin putih yang berasal dari lemak babi (Susanti et al., 2021). Isu tersebut membuat masyarakat cemas dan sangat selektif dalam memilih produk. Hal tersebut berdampak pada beberapa perusahaan yang kemudian mengalami penurunan omset dari minimnya daya beli konsumen. Peristiwa tersebut menyadarkan masyarakat juga pemerintah tentang pentingnya sertifikat halal. Sehingga pada tahun 1985 Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan dikeluarkan oleh pemerintah (Charity, 2017). Adapun untuk kewajiban sertifikasi halal mulai dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2019 sesuai dengan Undang-undang Jaminan Produk Halal (Kusnadi, 2019). Adanya urgensi tersebut mengharuskan kita untuk membuat sertifikasi halal pada semua produk yang dikeluarkan dengan tujuan untuk melindungi, memberikan rasa aman dan nyaman, serta meningkatkan kepercayaan konsumen (Raisqi, 2022).

Namun pada realitanya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemenuhan sertifikasi halal sering kali menjadi tantangan tersendiri, terutama terkait pemahaman prosedur, pengelolaan administrasi, dan biaya yang terlibat. Padahal, sertifikasi halal berpotensi meningkatkan daya saing produk di pasar lokal dan global (Raisqi, 2022). Permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal meliputi kurangnya pengetahuan tentang proses sertifikasi, keterbatasan sumber daya, serta ketidaktahuan mengenai regulasi dan standar yang berlaku (Muhamad, 2020). Begitupun halnya pada UMKM yang ada di Desa Keduren, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Ternyata banyak UMKM di Desa Keduren yang para pelaku usahanya masih belum memahami terkait sertifikasi halal. Padahal UMKM di Desa Keduren walaupun kebanyakan dari segi pangan akan tetapi jenisnya sangat bervariasi, mulai dari snack basah, snack kering, tempe dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan melalui sosialisasi dan pendampingan yang komprehensif untuk membantu UMKM memahami pentingnya sertifikasi halal serta mempersiapkan segala

persyaratan yang dibutuhkan. Sehingga dalam meng-implementasikan pada produk UMKM ini dapat berdampak baik bagi produsen dan konsumen (Moerad et al., 2023).

Upaya pendampingan ini dilakukan agar produk makanan dan minuman yang dijual oleh produsen ini memiliki daya saing yang kuat dan terjamin akan keamannya (Kusumaningrum et al., 2024). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan edukasi dan pendampingan kepada UMKM mengenai proses sertifikasi halal (Verawati et al., 2021). Fokus kegiatan meliputi pemahaman regulasi, prosedur pengajuan, serta persiapan dokumen dan standar operasional yang sesuai dengan ketentuan halal. Melalui pendekatan ini, diharapkan UMKM dapat lebih siap dalam mengurus sertifikasi halal dan mampu meningkatkan kualitas serta daya saing produknya.

Dalam undang-undang no. 18 tahun 2012 tentang pangan menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari HAM bagi seluruh rakyat Indonesia yang terjamin akan kualitas, gizi, cukup dan aman ketika di konsumsi. Tujuan dari adanya pengabdian masyarakat ini memberikan pelatihan, pendampingan, pemahaman, promosi, dan pengelolaan produk secara bersertifikasi halal UMKM di desa Keduren dan dapat mendaftarkan usahanya sesuai Undang-Undang sebagai pelindung (Nadya et al., 2023).

METODE PELAKSANAAN

Metode yang kami gunakan dalam pelaksanaan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang dirancang secara sistematis untuk memastikan keberhasilan dalam sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM (Arzaqi et al., 2024). Metode yang digunakan meliputi:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, dilakukan identifikasi UMKM yang menjadi sasaran program berdasarkan jenis produk yang berpotensi memerlukan sertifikasi halal melalui pendataan lewat koordinasi dengan kepala-kepala dusun yang ada di Desa Keduren (Widiati & Azkia, 2023). Kemudian dilanjutkan dengan mendatangi satu-persatu pelaku UMKM untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi sertifikasi halal dengan membagikan undangan serta sedikit penyampaian urgensi sertifikasi halal dan motivasi branding UMKM. Selain itu, kami mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk sosialisasi tersebut guna terlaksananya kegiatan yang maksimal dan dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai pentingnya sertifikasi halal dan tahapan yang harus dilalui.

2. Sosialisasi dan Edukasi Sertifikasi Halal

Sosialisasi dilaksanakan melalui seminar dan lokakarya yang melibatkan para pelaku UMKM (Sasongko et al., 2024). Materi yang disampaikan mencakup konsep dasar halal dan pentingnya sertifikasi halal, prosedur dan regulasi sertifikasi halal berdasarkan standar yang berlaku, serta persyaratan dokumen dan langkah-langkah administrasi dalam pengajuan sertifikasi halal. Metode penyampaian

dilakukan secara interaktif, melalui presentasi, diskusi, dan sesi tanya jawab, sehingga peserta dapat memahami konsep dan pentingnya sertifikasi halal secara mendalam (Damayanti et al., 2024).

3. Pendampingan Sertifikasi Halal

Berdasarkan proses penyuluhan dalam menjamin produk halal ini sangat membantu terhadap UMKM yang berkeinginan produk yang dibuat ini aman, terjamin dan sangat membantu. Ketika terjadi persengketaan, sehingga dibuatlah sosialisasi yang sesuai dengan standar UU no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan terhindar dari produk-produk yang bersifat ilegal (Ariny, 2018). Tahap selanjutnya yaitu pendampingan teknis secara intensif kepada pelaku UMKM yang mengajukan diri untuk diberikan bantuan dalam pembuatan sertifikasi halal (Cahyani et al., 2024). Pendampingan meliputi asistensi dalam pengisian dokumen persyaratan serta bimbingan dalam penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang sesuai dengan ketentuan halal (Esfandiari et al., 2021). Pendampingan dilakukan secara berkelompok maupun individu, tergantung kebutuhan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing UMKM.

HASIL & PEMBAHASAN

Dalam kegiatan yang berupa pengabdian ini, dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan sejak awal kami melaksanakan KKN di Desa Keduren sampai menjelang selesainya pelaksanaan KKN yaitu sekitar tanggal 24 Juli 2024 sampai 22 Agustus 2024, dengan agenda sebagai berikut:

Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal

No.	Kegiatan	Waktu	Output	Pelaksana
1.	Persiapan Kegiatan	24 Juli 2024	Tersedianya sarana serta fasilitas untuk jalannya kegiatan	Tim KKN
2.	Sosialisasi Sertifikasi Halal	25 Juli 2024	Meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terkait pentingnya sertifikat halal dalam pemasaran produk termasuk meningkatkan minat pembeli.	Penyuluh Agama KUA Kecamatan Purwodadi
3.	Pendampingan Pembuatan Sertifikat Halal	Kondisional (23 Juli 2024- waktu yang belum ditentukan)	Terbitnya sertifikat halal produk UMKM	Tim KKN

Pada tahap awal kami mendatangi para pelaku UMKM untuk sedikit menjelaskan terkait pentingnya sertifikasi halal pada produk-produk yang menjadi usaha para pelaku


(Syafitri et al., 2022). Kemudian kami mengundang para pelaku UMKM untuk mengikuti sosialisasi terkait sertifikasi halal dengan narasumber yang sudah ahli dalam bidang tersebut. Setelah para UMKM memahami bagaimana pentingnya serta bagaimana proses untuk sertifikasi halal, maka selanjutnya kami melakukan pendampingan penyusunan dokumen pendaftaran halal yang diajukan melalui system SI HALAL dengan laman <https://ptsp.halal.go.id/> (Hartati et al., 2022). Setelah mengisi biodata dan proses produksi dengan lengkap, maka dokumen akan terkirim ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang mana akan diputuskan oleh FATWA MUI untuk keputusan halal pada kualitas produknya (Hamidah, 2022). Proses pengajuan ini membutuhkan waktu sekitar satu hingga beberapa bulan karena menunggu banyaknya antrian para pelaku UMKM yang berkeinginan membuat sertifikasi halal pada masing-masing produk.



Gambar 1. Persiapan Kegiatan



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal



Gambar 3. Pendaftaran Akun

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa satu dari beberapa UMKM yang diundang dan mengikuti sosialisasi kebanyakan sudah memiliki sertifikat halal sehingga hanya empat pelaku yang meminta bantuan pada kami untuk pengajuan sertifikat halalnya. Untuk saat ini baru satu pelaku UMKM kami bantu telah resmi mendapatkan sertifikat halal produk dari BPJPH atas keputusan Fatwa MUI, sehingga telah legal untuk menempelkan logo halal dengan ID (identitas) sesuai dengan nomor ID yang dikeluarkan BPJPH pada masing-masing produk UMKM (Kurniawan et al., 2023). Untuk sertifikat yang telah diajukan milik pelaku UMKM lainnya belum bisa terbit karena peminat kuota yang belum tersedia, sebab banyaknya pelaku yang juga mengajukan dari seluruh Indonesia. Sehingga proses pengajuan ini sedikit terhambat, akan tetapi terus kami dampingi hingga semua pelaku yang telah mendaftar kami pastikan bisa mendapatkan sertifikat halal tersebut.

Tabel 2. Daftar Pelaku UMKM yang Mengajukan Sertifikasi Halal

No.	Nama	Produk	Status Sertifikat
1.	Rini Trisnawati	Snack dan kue basah	Dalam proses
2.	Novan Suwignyo	Angkringan	Terbit
3.	Suwarni	Dawet Ireng	Dalam proses



Gambar 4. Sertifikat Halal yang Terbit

Gambar 4 merupakan dokumen sertifikasi halal dari salah satu pelaku UMKM yang telah resmi kami buat, dan kini produk yang telah berjalan sudah bersertifikasi halal. Sehingga pelaku UMKM tidak perlu ragu dan khawatir ketika akan mengedarkan produknya ini karena telah resmi bersertifikasi halal dari Fatwa MUI dan sudah terjamin keamanannya bagi konsumen karena sudah sesuai dengan hukum nasional dan hukum islam (Warto & Samsuri, 2020). Sertifikasi halal berarti surat berupa keterangan yang dikeluarkan oleh MUI tentang halalness produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang telah diproduksi resmi dari sebuah perusahaan sehingga aman dan tidak termasuk dalam produk ilegal dan telah teruji klinis bagi kesehatan dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Pemerintah telah sepakat dengan merespon secara positif dan baik dengan pentingnya produk yang bersertifikasi halal melalui beberapa regulasi. Akan tetapi dari beberapa regulasi ini masih terkesan sektoral. Padahal, jenis pangan yang dibutuhkan manusia harus yang berstandar kualitas terjamin bagi setiap jenis produk yang diproduksi, sehingga masyarakat akan tetap aman, terjaga kesehatannya dan terjaminnya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (Agus, 2017).

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM di Kelurahan Telaga Biru adalah keterbatasan akses terhadap informasi dan pelatihan yang berkaitan dengan manajemen pemasaran. Banyak pelaku usaha yang belum memahami sepenuhnya bagaimana mengelola usaha mereka agar lebih kompetitif di pasar. Mereka seringkali mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi segmen pasar yang tepat, menetapkan harga yang kompetitif, serta mengembangkan strategi promosi yang efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam bidang manajemen pemasaran (Sulastini et al., 2024).

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapan mereka dalam menghadapi proses sertifikasi halal. Melalui pendekatan yang meliputi edukasi dan pendampingan teknis, UMKM menjadi lebih memahami pentingnya sertifikasi halal

sebagai bentuk jaminan kualitas dan kepercayaan bagi konsumen, serta sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing produk di pasar.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan pengetahuan pelaku UMKM terhadap standar dan regulasi halal yang berlaku. Selain itu, pendampingan teknis yang diberikan membantu UMKM dalam menyiapkan dokumen dan menjalankan prosedur yang diperlukan dengan lebih efisien. Program ini berhasil memberdayakan UMKM dalam mengatasi hambatan-hambatan yang sering dihadapi, seperti keterbatasan informasi, sumber daya, dan pemahaman teknis. Diharapkan kegiatan ini dapat berlanjut dan dikembangkan lebih luas, sehingga lebih banyak UMKM yang dapat meraih sertifikasi halal dan memperkuat posisi mereka di pasar yang semakin kompetitif. Keberlanjutan program sosialisasi dan pendampingan ini juga perlu didukung oleh sinergi antara berbagai pihak, seperti lembaga sertifikasi, pemerintah, dan komunitas usaha, untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan produk halal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, P. A. (2017). Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 149–165.
- Ariny, B. D. (2018). Dampak positif undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dalam menciptakan sistem jaminan produk halal di Indonesia. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Arzaqi, N., Ikawati, A. D., & Alviolita, F. P. (2024). Edukasi dan Pendampingan Berkelanjutan Sertifikasi Halal Home Industry Di Desa Kertomulyo. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora*, 4(2), 148–162.
- Cahyani, L. N., Purwanto, P., Fitriyani, Y., & Alfianto, A. N. (2024). Pendampingan pembuatan sertifikat halal pada pelaku UMKM di desa Adipuro kecamatan Kaliangkrik kabupaten Magelang. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 8(1), 732–742.
- Charity, M. L. (2017). Jaminan produk halal di Indonesia (Halal products guarantee in Indonesia). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(01), 99–108.
- Damayanti, P., Komariyah, L., Efwinda, S., Afrilia, N., Aryaputra, A. R., & Muttaqin, M. (2024). Sosialisasi Sertifikasi Halal Dalam Upaya Membangun Pemahaman Bisnis Kuliner Halal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Profesi Guru*, 1(1), 17–30.
- Esfandiari, F., Al-Fatih, S., Nasera, F. A., Shaleh, T. R., Rahmawati, A. L., Elfauzi, F. K. A., & Zainsyah, L. A. (2021). Pendampingan Akad dan Sertifikasi Halal MUI serta Edukasi Jaminan Produk Halal pada Minuman Cangkok di Mergosono Kota Malang. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(2), 87–99.
- Hamidah, F. R. (2022). Efektivitas Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Menerbitkan Sertifikat Halal. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Hartati, R., Sudiyono, R. N., Radita, F. R., Asnaini, S. W., Hulu, P., & Simorangkir, Y. N. (2022). Sosialisasi Pendaftaran Sertifikasi Halal secara Online bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah. *MULIA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(2), 115–121.
- Kurniawan, D. A., Ridlo, M., Harahap, S. A. R., Firmansah, Y., Astuti, R. Y., Rusli, L., ... Syamna, D. K. (2023). Pendampingan legalitas usaha NIB dan sertifikasi halal produk pada UMKM Kabupaten Ponorogo untuk peningkatan daya saing usaha. *Community Empowerment Journal*, 1(3), 122–131.
- Kusnadi, M. (2019). Problematika penerapan undang-undang jaminan produk halal di indonesia. *Islamika*, 1(2), 116–132.
- Kusumaningrum, I. F., Zakia, I. F., Saadah, I., Natalia, J., Putra, J. R. E., & Mauludin, M. S. (2024). Meningkatkan Legalitas Produk Melalui Pendampingan untuk Pengurusan Ijin Edar dan Sertifikasi Halal pada UMKM Kusuma Sari. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 176–182.
- Moerad, S. K., Wulandari, S. P., Chamid, M. S., Savitri, E. D., Rai, N. G. M., & Susilowati, E. (2023). Sosialisasi serta pendampingan sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Sewagati*, 7(1), 11–25.
- Muhamad, M. (2020). Tantangan dan peluang penerapan kebijakan mandatory sertifikasi halal (Studi implementasi UU No. 33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 1–26.
- MYEON, B. (2020). Pengaruh Sertifikasi Halal Dan Korean Wave Terhadap Keputusan Pembelian Produk BULDAK.
- Nadya, A. Q., ridho Hafidz, A., Latifa, A., & Fikri, S. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–9.
- Raisqi, N. R. (2022). Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Pangan dalam Rangka Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Dominos Pizza). *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 38–51.
- Sasongko, D. F., Budianto, E. W. H., Arkaan, D. U., & Herawati, A. (2024). Internalisasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Sistem Ekonomi Syariah Pada UMKM Halal Melalui Produk Pembiayaan Syariah. *Martabe: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(4), 1303–1320.
- Shofiyah, R., & Qadariyah, L. (2022). Pemaknaan Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM sektor pangan yang telah bersertifikat halal di Kabupaten Bangkalan. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(2), 246–259.
- Sulastini, S., Surya, A., Husnurrofiq, H., Rahayu, A., & Renaldi, M. (2024). Pelatihan Manajemen Pemasaran Digital Pendaftaran Merek Dan Sertifikat Halal Produk Makanan UMKM Di Lingkungan Kelurahan Telaga Biru Kota Banjarmasin. *Tekso: Jurnal Pengabdian Teknik, Ekonomi Dan Sosial*, 1(1), 1–6.
- Susanti, E., Sari, N., & Amri, K. (2021). Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Kemasan (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam). *EKOBIS SYARIAH*, 2(1), 44–50.
- Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam

Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16–42.

Verawati, D. M., Destiningsih, R., & Novitaningtyas, I. (2021). Pendampingan Perizinan PIRT dan Sertifikasi Halal Produk Makanan Ringan Pada Pelaku UMKM di Desa Balesari, Windusari, Magelang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(4), 1166–1175.

Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98–112.

Widiati, S., & Azkia, L. I. (2023). Strategi Pengembangan Usaha dan Peran Sertifikasi Halal Produk Pangan Lokal UMKM dalam Menunjang Ketahanan Pangan Tingkat Rumah Tangga. *Sebatik*, 27(1), 398–406.